



PUTUSAN
Nomor 334/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERLI BIN BADARUDIN**
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERLI Bin BADARUDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. PANJI SAPUTRA Bin A. RUSLAN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan CIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Tanjung Barangan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh CIL (DPO) dengan nomor telepon : 082279301052 yang meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa merental mobil dengan saksi SELLY ANGGAINI yang mana terdakwa mengatakan bahwa rentalan mobil tersebut akan di bawa ke Kota Palembang

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membeli alat mobil, lalu saksi SELLY ANGGAINI merentalkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor polisi : BG 1690 BO dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke Kota Palembang dan sekira pukul 10.05 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M. PANJI SAPUTRA yang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu di Bukit Siguntang Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. PANJI SAPUTRA, lalu terdakwa diajak saksi M. PANJI SAPUTRA ke Jalan Tanjung Barangan Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang dan saat itu saksi M. PANJI SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak susu merek Vidorant Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut di lantai belakang mobil yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada CIL (DPO), namun sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Raya Palembang-Betung Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Daerah Sumatera Selatan, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) buah kotak susu merek Vidorant Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram yang ditemukan di lantai belakang 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor polisi : BG 1690 BO. Bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan oleh CIL (DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 342/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram yang diperiksa positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERLI Bin BADARUDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. PANJI SAPUTRA Bin A. RUSLAN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan CIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Tanjung Barangan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh CIL (DPO) dengan nomor telepon : 082279301052 yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Kota

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa merental mobil dengan saksi SELLY ANGGAINI yang mana terdakwa mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan di bawa ke Kota Palembang dengan tujuan membeli alat mobil, lalu saksi SELLY ANGGAINI merentalkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor polisi : BG 1690 BO dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke Kota Palembang dan sekira pukul 10.05 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M. PANJI SAPUTRA yang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu di Bukit Siguntang Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. PANJI SAPUTRA, lalu terdakwa diajak saksi M. PANJI SAPUTRA ke Jalan Tanjung Barangan Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang dan saat itu saksi M. PANJI SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak susu merek Vidorant Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi tersebut, lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut di lantai belakang mobil yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada CIL (DPO), namun sekira pukul 11.00 Wib saat di Jalan Raya Palembang-Betung Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Daerah Sumatera Selatan, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) buah kotak susu merek Vidorant Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram yang ditemukan di lantai belakang 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor polisi : BG 1690 BO. Bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan oleh CIL

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 342/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram yang diperiksa positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 334/PID/2024/PT PLG tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/PID/2024/PT PLG tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor. Reg. Perk: PDM-2363/L.6.10/Enz.2/05/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERLI Bin BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2)

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Jo. Pasal 132 ayat (1) Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak susu merek Vidoran Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama M. PANJI SAPUTRA Bin A. RUSLAN.

2. Sim card : 085367133477

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit handphone merek LG Syariah warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352418081884031 dan Imei 2 : 354218081884049.

Dirampas untuk negara.

4. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor Polisi : BG 1690 BO dengan nomor rangka: MA3NFG81SL0267272 dan nomor mesin : K12MN4661426, STNK atas nama SELLY ANGGRAINI.

Dikembalikan kepada saksi SELLY ANGGRAINI Binti SANUN (telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di persidangan dan dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK Nomor : 01644912 atas nama SELLY ANGGRAINI).

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2024;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERLI Bin BADARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum "menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak susu merek Vidoran Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama M. PANJI SAPUTRA Bin A. RUSLAN.

- Sim card : 085367133477.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek LG Syariah warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352418081884031 dan Imei 2 : 354218081884049.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor Polisi : BG 1690 BO dengan nomor rangka: MA3NFG81SL0267272 dan nomor mesin : K12MN4661426, STNK atas nama SELLY ANGGRAINI.

Dikembalikan kepada saksi SELLY ANGGRAINI Binti SANUN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Reg.Banding Nomor 59/Akta/Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca, Memori Banding bertanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.
3. Bahwa apabila perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram akan beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat merusak mental generasi muda dan menyebabkan begitu banyak generasi muda mati sia-sia. Untuk itu pemerintah memiliki program untuk memberantas peredaran Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Di dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga tercantum ancaman pidana seumur hidup karena sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dari penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa HERLI Bin BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Jo. Pasal 132 ayat (1) Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana “Mati”, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” adalah sebuah istilah dalam hukum yang merujuk pada tindakan persekongkolan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang berpotensi merugikan orang lain. Permufakatan jahat sering kali

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai bentuk perencanaan yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana, sehingga pelaku yang terlibat dalam permufakatan ini dapat dikenakan hukuman berdasarkan niat kriminal yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- bahwa setelah mendapat telepon dari CIL (DPO) yang meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi di kota Palembang, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa merental mobil dengan saksi Selly Anggraini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa bertemu saksi M Panji Saputra di Bukit Siguntang Kota Palembang, lalu Terdakwa diajak saksi M Panji Saputra ke jalan Tanjung Barangan Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang dan pada saat itu saksi M Panji Saputra langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak susu merk vidorant xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram kepada Teradakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di lantai belakang mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya teerdakwa langsung menuju Desa Rantau Sialang Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin untuk menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada CIL (DPO), namun sekira pukul 11.00 WIB saat di jalan Raya Palembang Betung Kel Sukajadi Timur Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin mobil terdakwa diberhentikan Polisi dan Terdakwa diamankan Petugas Polisi tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantar narkitika jenis ekstasi tersebut, maka ia akan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan oleh CIL (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat atau perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CIL (DPO) dan saksi M Panji Saputra. Apa yang menjadi kesepakatan diantara mereka telah dilaksanakan oleh Terdakwa meskipun belum sampai menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada CIL (DPO) karena sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan lagi sebagai permufakatan jahat, tetapi sebagai pelaksanaan dari permufakatan jahat, sehingga dalam perkara aquo tidak tepat apabila diterapkan ketentuan tentang permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan selebihnya dari Majelis Hakim Tingkat pertama tentang terbuktinya tindak pidana dan kesalahan dari Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Teradakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tetap sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tetapi oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 67 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERLI Bin BADARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak susu merek Vidoran Xmart yang berisikan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat 623,51 (enam ratus dua puluh tiga koma lima satu) gram.
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama M. PANJI SAPUTRA Bin A. RUSLAN.
 - Sim card : 085367133477.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek LG Syariah warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352418081884031 dan Imei 2 : 354218081884049.
Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ignis warna orange metalik dengan nomor Polisi : BG 1690 BO dengan nomor rangka: MA3NFG81SL0267272 dan nomor mesin : K12MN4661426, STNK atas nama SELLY ANGGRAINI.

Dikembalikan kepada saksi SELLY ANGGRAINI Binti SANUN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOHE, S.H.,M.H dan PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta CECEP SUDRAJAT,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

SOHE, S.H.,M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.

t.t.d

PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor334/PID/2024/PT PLG